



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 101 TAHUN 1995

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : Bahwa dalam rangka mewujudkan Pimpinan Pemerintahan Desa yang mampu melayani, mengayomi dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di tingkat Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, diperlukan adanya penilaian pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Nomor 24 Tahun 1989, sehingga perlu dibentuk Tim Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1984 tentang Penghargaan dan Tanda Kesetiaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1989 tentang Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa - Timur Nomor 24 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Januari 1992 Nomor : 411.6/359/013/1992 perihal Petunjuk Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dibentuk Tim Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan susunan keanggotaan seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Melaksanakan seleksi administrasi berdasarkan Daftar Isian Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepala Desa ;
- b. Melaksanakan penilaian/pembuktian lapangan ;
- c. Menyusun dan menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan dan hasil pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tim Penilai Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 4

Segala biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan penilaian Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Jombang Pos : 2P.0.18.1-07.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J o m b a n g
Pada tanggal : 9 Mei 1995

Plh. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



Drs. ARIFUDDIN SAHABU

Pembina Tingkat I
NIP. 510 040 526

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V -
Surabaya di Surabaya ;
 3. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten -
Daerah Tingkat II Jombang ;
 4. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten
Jombang ;
 5. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang ;
 6. Sdr. Tim Penilai yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 101 Tahun 1995
TANGGAL : 9 Mei 1995

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN / INSTANSI
1.	K E T U A	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang
2.	SEKRETARIS	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang
3.	WAKIL SEKRETARIS	Asisten I Sekwilda
4.	ANGGOTA-ANGGOTA	a. Ketua BAPPEDA Tingkat II Jombang ; b. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jombang ; c. Kepala Kantor Pembangunan Desa Tingkat II Jombang ; d. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Jombang ; e. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Jombang ; f. Kasubag Tata Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Jombang.

Plh. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



Drs. ARIFUDDIN SAHABU

Pembina Tingkat I

NIP. 510 040 526